



Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya
Kec. Sipora Utara
Kode pos : 25398
Website : mentawai.bawaslu.go.id

Nomor : B-19/PM.01.02/K.SB-03/05/2026 Tuapejat, 21 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

Di -
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan Pemilu serta untuk menjamin pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan imbauan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk:

1. Melaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
2. Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi Calon Pengganti Antar Waktu secara cermat, teliti, dan menyeluruh, guna memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan calon serta keabsahan dokumen pendukung;
3. Menetapkan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai secara objektif, transparan, dan akuntabel, berdasarkan perolehan suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang sama, termasuk dalam hal penyelesaian perolehan suara yang sama sesuai mekanisme yang diatur;
4. Memperhatikan ketentuan mengenai sisa masa jabatan, khususnya bahwa Penggantian Antar Waktu tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berhenti antarwaktu kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak proses awal pengajuan pemberhentian antarwaktu;
5. Melakukan koordinasi dan keterbukaan informasi dengan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada setiap pelaksanaan Penggantian Antar Waktu sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran dan penguatan integritas penyelenggaraan Pemilu;

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menegaskan bahwa imbauan ini disampaikan sebagai langkah preventif guna memastikan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan sesuai asas kepastian hukum, profesionalitas, dan keadilan, serta tetap mencerminkan kehendak pemilih berdasarkan hasil Pemilu terakhir.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua



Nasrullah, S.Pd